



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN NUSA TENGGARA
BARAT
Nomor: B-488.1/OT.040/H.12.18/07/2025

T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN NUSA TENGGARA BARAT
TA 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN NUSA TENGGARA
BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana diperlukan optimalisasi pengelolaan informasi dan dokumentasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan Kepala Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Barat tentang penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

c. Pegawai Negeri Sipil yang tercantum dalam keputusan ini dianggap cakap untuk duduk dalam keanggotaan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkup Balai Penerapan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP)

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi BRMP NTB
KEDUA : Menetapkan Pegawai sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini dalam keanggotaan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

KETIGA

- : Tugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah :
1. Menyusun dan Melaksanakan Kebijakan Informasi Publik;
 2. Menyimpan dan Mendokumentasikan Informasi;
 3. Menyediakan dan Melayani Permohonan Informasi;
 4. Mengelola dan Memutakhirkkan Daftar Informasi Publik;
 5. Melakukan Uji Konsekuensi;
 6. Mengklasifikasikan Informasi;
 7. Melakukan Verifikasi dan Pengawasan;
 8. Melaporkan Pelaksanaan Layanan Informasi.

KEEMPAT

Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA BRMP NTB Nomor: DIPA - 018.09.2.634040/2025 Tanggal 2 Desember 2024:

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 16 Juni s/d 31 Desember 2025, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya



• Dr. Ir. Awaludin Hipi, M.Si
NIP. 19671114 199803 1 001

: Narmada
: 1 Juli 2025

Lampiran Surat Kepala Balai
Penerapan Modernisasi Pertanian
Nomor : :
400.10/OT.050/H.12.18/07/2025
Tanggal : 1 Juli 2025

Daftar Nama Tim Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Balai
Penerapan Modernisasi Pertanian NTB Th. 2025

No	Nama	Jabatan	Jabatan dan Kegiatan
1	Dr. Ir. Awaludin Hipi, M.Si	Kepala Balai	Supervesor/Penasehat
2	drh. Luh Gde Sri Astiti, M.Si	Ketua Tim Kerja Diseminasi	Ketua
3	Sylvia Kusumaputri Utami, SP., MSc	Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi	Sekretaris
4	Muhammad Yasin,SP.,MM	Kasubag Tata Usaha	Anggota
5	Ria Rustiana, SST., MSi	Koordinator Unit Informasi Publik dan Kehumasan	Anggota
6	Hiryana Windiyani, SP., MP	Koordinator Unit UPBS Tanaman	Anggota
7	Titin Sugianti, SP	Koordinator Unit Lab Pengudi	Anggota
8	drh. Mutya Fadhilah.,M.Pt	Koordinator Unit UPBS Ternak	Anggota
9	drh.Hijriah	Koordinator Unit Perpustakaan	Anggota

KEPALA BALAI
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
Dr. Ir. Awaludin Hipi, M.Si
NIP. 19671114 199803 1 001